



PUTUSAN

NOMOR : 16/PID.SUS/2013/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA ;-----

Tempat lahir : Sideman Karangasem ;-----

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 17 September 1973;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Tebola, Desa Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem ;-----

Agama : H i n d u ;-----

Pendidikan : PNS ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara ;-----

1. Penyidik untuk kepentingan penyidikan terdakwa tidak ditahan;-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 02 Desember 2012 di LP Klas II B Krangasem ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 18 Desember 2012 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 16 Pebruari 2013 ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 1 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d 30 April 2013 ; -----

7. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak 1 Mei 2013 s/d 30 Mei 2013 ;-----

----- PengadilanTinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/ 2012/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2012 No. Reg.Perkara, PDS-01/AMLAP / 11 /2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA berdasarkan Surat Keputusan Camat Sideman Nomor : 10 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 diangkat menjadi Ketua UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Sideman Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar, Bali, *telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan* mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas unit pengelola kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada para masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yaitu :-----

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan;-----
 2. Melembagakan pengelolaan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;-----
 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasi;-----
 4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat; -----
 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;-----
 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);-----
 7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan;-----
- Bahwa di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem telah menerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang dianggarkan setiap tahunnya dari dana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tersebut, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut
- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Tahun 2003 sebesar | : Rp. 85.500.000,- |
| - Tahun 2004 sebesar | : Rp. 76.000.000,- |
| - Tahun 2005 sebesar | : Rp. 85.000.000,- |

Hal 3 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006 sebesar : Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2007 sebesar : Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2008 sebesar : Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2009 sebesar : Rp. 210.000.000,-
- Tahun 2010 sebesar : Rp. 280.000.000,-
- Tahun 2011 sebesar : Rp. 185.000.000,-

- Bahwa Mekanisme pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) adalah anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mengajukan permohonan kredit kepada Unit Pengelola Kegiatan dalam proposal tersebut ada pengurus kelompok, anggota kelompok, rencana usaha bersama, pelapong kredit, kelompok peminjam, jangka waktu jumlah pinjaman dan kesanggupan dari kelompok Peminjam untuk membayar dan juga yang mengetahui perbelanjaan kemudian dilakukan verifikasi permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan.-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2007 terdakwa menerima pembayaran angsuran pinjaman dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Sekar Jepun Desa Sinduwati sebesar Rp.5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya dana angsuran tersebut terdakwa setorkan ke bendahara namun terdakwa tidak menyetorkan dana angsuran kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Sekar Jepun Desa Sinduwati ke bendahara melainkan terdakwa menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan sendiri; -----

Hal 4 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Layang-layang mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun dana pinjaman dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Layang-layang yang telah cair diambil sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada saksi I KETUT WIRAWAN selaku Ketua Kelompok Layang-Layang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisa dana tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan dana pinjaman tersebut sebesar Rp.2.336.500,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisa dana pinjaman yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.663.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007 terdakwa I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA mengambil data kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Endek Sutera yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan diketahui oleh Perbekel. Selanjutnya terdakwa menandatangani slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, terdakwa menyetujui sendiri dan mencairkan dana sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa

Hal 5 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen namun seterusnya terdakwa tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana tersebut;-----

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2007 atas nama kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tenun Susila dan pada tanggal 19 November 2007 atas nama Kelompok Krisna chintya dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan data-data kelompok tersebut yang telah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa menandatangani slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sidemen yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dan kesemua dana pinjaman tersebut terdakwa gunakan sendiri dengan perincian sebagai berikut: -

NO	NAMA KELOMPOK / tgl REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Endek Sutera .29-6-2007	10.000.000, (sepuluh juta rupiah),
2.	Kelompok Tenun Susila 29-10-2007	10.000.000, (sepuluh juta rupiah),
	Kelompok Krisna chintya 19-11-	

Hal 6 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2007	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
JUMLAH		30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 terdakwa mengambil data 20 (dua puluh) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah semua tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani semua persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel, selanjutnya terdakwa menandatangani semua slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman dan terdakwa mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dimana terdakwa setelah menerima dana pinjaman dari 20 (dua puluh) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana pinjaman tersebut dengan perincian sebagai berikut: -----

NO	NAMA KELOMPOK/ TGL.REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Widyasari 2-1-2008	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
2.	Kelompok Tirta Sari Mulia, 14-1-2008	10.000.000,(sepuluh juta rupiah)
3.	Kelompok Tenun Lidia, 21-2-2008	10.000.000,(sepuluh juta rupiah),
4.	Kelompok Surya Indah , 25-2-2008,	6.000.000, (enam juta rupiah);

Hal 7 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kelompok Dharma Lestari Jaya,5-3-08	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
6.	Kelompok Palud Lestari, 18-3-2008	6.000.000 (enam juta rupiah) ;
7.	Kelompok Sinar Purnama,25-3-2008	10.000.000,(sepuluhjuta rupiah);
8.	Kelompok Indah Sari . 27-7-2008	10.000.000,(sepuluh juta rupiah)
9.	Kelompok Citra Sari, 6-8-2008	6.000.000 (enam juta rupiah);
10.	Kelompok Wiguna , 25-8-2008	20.000.000(duapuluhjuta rupiah)
11.	Kelompok Bunga Mekar , 29-8-2008	7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;
12.	Kelompok Permata, 8-10-2008	9.000.000(semibilanjuta rupiah).
13.	Kelompok Tenun Kartika ,14-10-08	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
14.	Kelompok Lidia sari , 23-10-2008	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
15.	Kelompok Pelita Jaya ,28-10-2008	9.000.000,(sembilanjuta rupiah);
16.	Kelompok Giri Putri , 24-11-2008	20.000.000(duapuluhjuta rupiah)
17.	Kelompok KWT Bunga , 4-12-2008	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
18.	Kelompok Buana Mekar, 16-12-2008	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
19.	Kelompok Giria Putri, 23-12-2008	10.000.000,(sepuluh juta rupiah)
20	Kelompok Asti Kumala 23-12-2008	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
JUMLAH		175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa masih pada 2008 yaitu pada tanggal 10 April 2008 terdakwa juga membuat permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran fiktif dengan menggunakan nama kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ceremai Desa Sinduwati tanpa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi namun langsung menandatangani pencairan dana pinjaman dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan

Hal 8 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, dan setelah dana pinjaman untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ceremai Desa Sinduwati cair langsung diambil dan digunakan untuk kepentingan terdakwa karena memang kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ceremai Desa Sinduwati tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman sebagaimana diajukan terdakwa sebesar Rp. 9.583.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 terdakwa juga meminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang diajukan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bunga Lestari dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sendiri oleh terdakwa, kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi I NENGHAH MASTRA selaku Ketua Kelompok Bunga Lestari sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi digunakan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan sisa dana sebesar Rp. 3.536.500,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 terdakwa membuat permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran fiktif dengan menggunakan nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Kikian Desa Sinduwati tanpa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi namun langsung menandatangani pencairan dana pinjaman dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana

Hal 9 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan dimana dana pinjaman untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kikian Desa Sinduwati yang digunakan oleh terdakwa per tanggal 31 Desember 2009 jumlahnya sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana dana pinjaman Kelompok Wanita Tani (KWT) Kikian Desa Sinduwati yang terdakwa cairkan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri karena memang kelompok tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman sebagaimana diajukan terdakwa;-----

- Bahwa selain membuat permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran fiktif dengan menggunakan nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Kikian Desa Sinduwati, terdakwa sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 telah mengambil data 25 (dua puluh lima) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah semua tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani semua persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel, selanjutnya terdakwa menandatangani semua slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman dan terdakwa mengambil sendiri keseluruhan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen dengan total dana sebesar Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, dimana terdakwa setelah menerima dana pinjaman atas nama 25 (dua puluh lima) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tapi

Hal 10 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah melakukan angsuran atau mengembalikan dana tersebut kepada negara dengan perincian sebagai berikut:-----

N O	NAMA KELOMPOK/ TGL.REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Nuri, 6-1-2009	20.000.000,(dua puluh juta rupiah)
2.	Kelompok Jempiring , 13-1-2009	25.000.000(duapuluhlima jutarupiah)
3.	Kelompok Widya Guna, 13-1-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
4.	Kelompok Sutera Indah,23-1-2009	4.000.000, (empat juta rupiah) ;
5.	Kelompok Citra Guna , 22-4-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
6.	Kelompok Kubu Tani , 10-2-2009	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
7.	Kelompok Guna Lestari, 24-2-2009	10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
8.	Kelompok Darma Lestari,10-3-09	6.000.000, (enam juta rupiah) ;
9.	Kelompok Nenas , 10-3-2009	15.000.000, (lima belas juta rupiah)
10.	Kelompok Wisma Guna, 1-4-2009	15.000.000, (lima belas juta rupiah)
11.	Kelompok Werdi Utama , 18-5-09.	10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
12.	Kelompok Dwi Guna, 22-4-2009	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
13.	Kelompok Widya Kumala, 27-4-09	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
14.	Kelompok Tenun Pelangi , 18-5-09	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
15.	Kelompok Bali Mekar, 12-6-2009	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
16.	Kelompok Pandan , 29-6-	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
17.	2009Kelompok Busana Ayu, 6-7-	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
18.	2009	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
19.	Kelompok Bunga Citra ,13-7-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
20.	Kelompok Seruni , 24-7-2009	10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
21.	Kelompok Mulia Sari, 27-8-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
22.	Kelompok Mekar Sari, 10-9-2009	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
23.	Kelompok Guna Putri, 11-9-2009	10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
24.	Kelompok Werdi Boga, 16-9-2009	15.000.000, (lima belas juta rupiah);
25.	Kelompok Citra Mulia , 16-11-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
	Kelompok KWT Dahlia , 7-12-09	
JUMLAH		278.000.000, (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan Agustus dan bulan Oktober di tahun 2010 terdakwa kembali mengambil data atas nama 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah masing-masing tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel kemudian terdakwa menandatangani masing-masing slip penarikan rekening dari ke 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dan setiap kali dana pinjaman untuk ke 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) cair terdakwa mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen dengan total dana sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) namun terdakwa tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana pinjaman tersebut atas nama 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:-----

N O	NAMA KELOMPOK / TGL. REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Dahlia Guna , 8-1-2010	20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
2.	Kelompok Rumah Tenun ,15-2-2010	20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
3.	Kelompok Eka Santi, 12-3-2010	15.000.000, (lima belas juta rupiah)
4.	Kelompok Tunjung Mekar,11-8-10	15.000.000, (lima belas juta rupiah);
5.	Kelompok Asoka , 2-10-2010	14.000.000,(empat belas juta rupiah)
6.	Kelompok Krakatau , 6-10-2010	20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
JUMLAH		104.000.000 (seratus empat juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 terdakwa kembali mengambil data kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bali Mekar Jaya yang sudah lunas dan seperti sebelumnya terdakwa merubah tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman,

Hal 12 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan diketahui oleh Perbekel, terdakwa menandatangani slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, dan setelah dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bali Mekar Jaya cair terdakwa mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bali Mekar Jaya cair sebesar Rp.13.000.000,- yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen namun terdakwa tidak pernah menyelesaikan kewajiban pengembalian dana tersebut;-----

- Bahwa dari keseluruhan dana yang dinikmati oleh terdakwa berupa :-----
 - Dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sekar Jepun Desa Sinduwati sebesar **Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** yang tidak disetorkan kepada bendahara dan terdakwa catatkan pada kartu angsuran melainkan terdakwa gunakan sendiri;-----
 - Dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif yaitu SPP Ceremai Desa Sinduwati dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Sinduwati sebesar **Rp. 12.458.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**;-----
 - Dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang nama kelompoknya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dari masing-masing kelompok dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada **tahun 2007** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;-----
 - Dana dari **55** (lima puluh lima) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang nama kelompoknya dimanfaatkan

Hal 13 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari masing-masing kelompok dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada **tahun 2008 s/d 2009** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);-----**

- Dana kelompok sebanyak **6** (enam) kelompok yang nama kelompoknya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dari masing-masing kelompok dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada **tahun 2009** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);-----**
- Dana kelompok SPP Layang-layang dan kelompok SPP Bunga Lestari yang digunakan oleh terdakwa sebesar **Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);-----**
- Dana kelompok Bali Mekar Jaya yang digunakan oleh terdakwa sebesar **Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-** sehingga dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan dengan keseluruhan sejumlah kurang lebih **Rp. 622.196.000,- (enam ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);-----**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor: SR-812/PW22/5/2012 tanggal 12 November 2012 yang hasilnya pada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar **Rp. 625.670.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Hal 14 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA berdasarkan Surat Keputusan Camat Sideman Nomor : 10 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 diangkat menjadi Ketua UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, *telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Sideman Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar Bali, *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas unit pengelola kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada para masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yaitu :-----
 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan ;-----
 2. Melembagakan pengelolaan partisipatif dengan mendaya gunakan sumberdaya lokal;-----

Hal 15 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasi ;-----
 4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat ;-----
 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir ;-----
 6. Mendorong terbentuk dan berkembangannya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;-----
 7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan;---
- Bahwa dari hasil musyawarah antar Desa di Kecamatan Sideman terdakwa I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA berdasarkan Surat Keputusan Camat Sideman Nomor : 10 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 diangkat menjadi Ketua UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, yang mempunyai tugas sebagai Unit Pengelola dan Operasional pelaksanaan kegiatan antar Desa untuk menjalankan tugas pengelolaan dana Program dan tugas pengelolaan dana bergulir, yaitu:-----
 - Menandatangani surat-surat laporan pencairan dari bank, pembukaan rekening pencairan ke Desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain, spesimen rekening dana kolektif, dana opreasional UPK , dokumentasi dan dana pengembalian Simpan Pinjam Perempuan; -----
 - Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan dan administrasi Tim Pengelola Kegiatan ditingkat Desa;
 - Melakukan Pendampingan dan Pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja, mekanisme perguliran; -----
 - Melakukan Penagihan Pengembalian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sesuai dengan angsuran kelompok;-----
 - Menyampaikan Pertanggungjawaban laporan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Mekanisme Perguliran;-----
 - Bahwa Mekanisme pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) adalah anggota kelompok Simpan Pinjam

Hal 16 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan mengajukan permohonan kredit kepada Unit Pengelola Kegiatan dalam proposal tersebut ada pengurus kelompok, anggota kelompok, rencana usaha bersama, pelapori kredit, kelompok peminjam, jangka waktu jumlah pinjaman dan kesanggupan dari kelompok Peminjam untuk membayar dan juga yang mengetahui perbelanjaan kemudian dilakukan verifikasi permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergilir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan.-----

- Bahwa terdakwa I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak melakukan Pengendalian Organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan dan keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sideman dengan baik dengan cara terdakwa membuat dan mengajukan nama-nama kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif dan tanpa melakukan verifikasi dengan melibatkan Tim Verifikasi Kecamatan;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2007 terdakwa menerima pembayaran angsuran pinjaman dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Sekar Jepun Desa Sinduwati sebesar Rp.5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya dana angsuran tersebut terdakwa setorkan ke bendahara namun terdakwa tidak menyetorkan dana angsuran kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Sekar Jepun Desa Sinduwati ke bendahara melainkan terdakwa menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan sendiri;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Layang-layang mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun dana pinjaman dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Layang-layang

Hal 17 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah cair diambil sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada saksi I KETUT WIRAWAN selaku Ketua Kelompok Layang-Layang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisa dana tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan dana pinjaman tersebut sebesar Rp.2.336.500,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisa dana pinjaman yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.663.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007 terdakwa I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA mengambil data kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Endek Sutura yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan diketahui oleh Perbekel. Selanjutnya terdakwa menandatangani slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, terdakwa menyetujui sendiri dan mencairkan dana sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen namun seterusnya terdakwa tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana tersebut;-----
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2007 atas nama kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tenun Susila dan

Hal 18 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2007 atas nama Kelompok Krisna chintya dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan data-data kelompok tersebut yang telah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa menandatangani slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dan kesemua dana pinjaman tersebut terdakwa gunakan sendiri dengan perincian sebagai berikut: -----

N O	NAMA KELOMPOK / tgl REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Endek Sutera .29-6-2007	10.000.000,(sepuluh juta rupiah)
2.	Kelompok Tenun Susila 29-10-2007	10.000.000,(sepuluh juta rupiah)
3.	Kelompok Krisna chintya 19-11-2007	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
JUMLAH		30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 terdakwa mengambil data 20 (dua puluh) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah semua tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani semua persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel, selanjutnya terdakwa menandatangani semua slip penarikan rekening

Hal 19 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman dan terdakwa mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dimana terdakwa setelah menerima dana pinjaman dari 20 (dua puluh) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana pinjaman tersebut dengan perincian sebagai berikut: -----

NO	NAMA KELOMPOK/ TGL.REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Widyasari 2-1-2008	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
2.	Kelompok Tirta Sari Mulia, 14-1-2008	10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
3.	Kelompok Tenun Lidia, 21-2-2008	10.000.000, (sepuluh juta rupiah),
4.	Kelompok Surya Indah , 25-2-2008,	6.000.000, (enam juta rupiah);
5.	Kelompok Dharma Lestari Jaya,5-3-08	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
6.	Kelompok Palud Lestari, 18-3-2008	6.000.000 (enam juta rupiah) ;
7.	Kelompok Sinar Purnama,25-3-2008	10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
8.	Kelompok Indah Sari . 27-7-2008	10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
9.	Kelompok Citra Sari, 6-8-2008	6.000.000 (enam juta rupiah);
10.	Kelompok Wiguna , 25-8-2008	20.000.000(dua puluh juta rupiah)
11.	Kelompok Bunga Mekar , 29-8-2008	7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;
12.	Kelompok Permata, 8-10-2008	9.000.000 (sembilan juta rupiah).
13.	Kelompok Tenun Kartika ,14-10-08	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
14.	Kelompok Lidia sari , 23-10-2008	5.000.000, (lima juta rupiah) ;

Hal 20 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Kelompok Pelita Jaya ,28-10-2008	9.000.000, (sembilan juta rupiah);
16.	Kelompok Giri Putri , 24-11-2008	20.000.000(dua puluh juta rupiah)
17.	Kelompok KWT Bunga , 4-12-2008	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
18.	Kelompok Buana Mekar, 16-12-2008	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
19.	Kelompok Giria Putri, 23-12-2008	10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
20	Kelompok Asti Kumala 23-12-2008	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
JUMLAH		175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa masih pada 2008 yaitu pada tanggal 10 April 2008 terdakwa juga membuat permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran fiktif dengan menggunakan nama kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ceremai Desa Sinduwati tanpa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi namun langsung menandatangani pencairan dana pinjaman dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, dan setelah dana pinjaman untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ceremai Desa Sinduwati cair langsung diambil dan digunakan untuk kepentingan terdakwa karena memang kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ceremai Desa Sinduwati tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman sebagaimana diajukan terdakwa.sebesar Rp. 9.583.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 terdakwa juga meminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang diajukan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Hal 21 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Lestari dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sendiri oleh terdakwa, kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi I NENGGAH MASTRA selaku Ketua Kelompok Bunga Lestari sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi digunakan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan sisa dana sebesar Rp. 3.536.500,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 terdakwa membuat permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran fiktif dengan menggunakan nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Kikian Desa Sinduwati tanpa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi namun langsung menandatangani pencairan dana pinjaman dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dimana dana pinjaman untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kikian Desa Sinduwati yang digunakan oleh terdakwa per tanggal 31 Desember 2009 jumlahnya sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana dana pinjaman Kelompok Wanita Tani (KWT) Kikian Desa Sinduwati yang terdakwa cairkan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri karena memang kelompok tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman sebagaimana diajukan terdakwa;-----
- Bahwa selain membuat permohonan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran fiktif dengan menggunakan nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Kikian Desa Sinduwati, terdakwa sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 telah mengambil data 25 (dua puluh lima) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah semua tanggal permohonan kredit, jumlah

Hal 22 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani semua persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel, selanjutnya terdakwa menandatangani semua slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman dan terdakwa mengambil sendiri keseluruhan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen dengan total dana sebesar Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, dimana terdakwa setelah menerima dana pinjaman atas nama 25 (dua puluh lima) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tapi terdakwa tidak pernah melakukan angsuran atau mengembalikan dana tersebut kepada negara dengan perincian sebagai berikut:-----

NO	NAMA KELOMPOK/ TGL.REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Nuri, 6-1-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
2.	Kelompok Jempiring , 13-1-2009	25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah)
3.	Kelompok Widya Guna, 13-1-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
4.	Kelompok Sutera Indah,23-1-2009	4.000.000, (empat juta rupiah) ;
5.	Kelompok Citra Guna , 22-4-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
6.	Kelompok Kubu Tani , 10-2-2009	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
7.	Kelompok Guna Lestari, 24-2-2009	10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
8.	Kelompok Darma Lestari,10-3-09	6.000.000, (enam juta rupiah) ;
9.	Kelompok Nenas , 10-3-2009	15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;
10.	Kelompok Wisma Guna, 1-4-2009	15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;
11.	Kelompok Werdi Utama , 18-5-09.	10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
12.	Kelompok Dwi Guna, 22-4-2009	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;

Hal 23 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Kelompok Widya Kumala, 27-4-09	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
14.	Kelompok Tenun Pelangi , 18-5-09	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
15.	Kelompok Bali Mekar, 12-6-2009	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
16.	Kelompok Pandan , 29-6-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
17.	Kelompok Busana Ayu, 6-7-2009	7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
18.	Kelompok Bunga Citra ,13-7-2009	3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
19.	Kelompok Seruni , 24-7-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
20.	Kelompok Mulia Sari, 27-8-2009	10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
21.	Kelompok Mekar Sari, 10-9-2009	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
22.	Kelompok Guna Putri, 11-9-2009	5.000.000, (lima juta rupiah) ;
23.	Kelompok Werdi Boga, 16-9-2009	10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
24.	Kelompok Citra Mulia , 16-11-2009	15.000.000, (lima belas juta rupiah);
25.	Kelompok KWT Dahlia , 7-12-09	20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
JUMLAH		278.000.000, (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan Agustus dan bulan Oktober di tahun 2010 terdakwa kembali mengambil data atas nama 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah lunas dan selanjutnya terdakwa merubah masing-masing tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani masing-masing persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan untuk diketahui oleh Perbekel kemudian terdakwa menandatangani masing-masing slip penarikan rekening dari ke 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan dan setiap kali dana pinjaman untuk ke 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) cair terdakwa mengambil sendiri uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen

Hal 24 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total dana sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) namun terdakwa tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana pinjaman tersebut atas nama 6 (enam) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:-----

NO	NAMA KELOMPOK/ TGL. REALISASI	DANA YANG CAIR DAN TELAH DIGUNAKAN TERDAKWA (RP)
1.	Kelompok Dahlia Guna , 8-1-2010	20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
2.	Kelompok Rumah Tenun 15-2-2010	20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
3.	Kelompok Eka Santi, 12-3-2010	15.000.000, (lima belas juta rupiah)
4.	Kelompok Tunjung Mekar, 11-8-10	15.000.000, (lima belas juta rupiah);
5.	Kelompok Asoka , 2-10-2010	14.000.000, (empat belas juta rupiah)
6.	Kelompok Krakatau , 6-10-2010	20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
	JUMLAH	104.000.000 (seratus empat juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 terdakwa kembali mengambil dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bali Mekar Jaya yang sudah lunas dan seperti sebelumnya terdakwa merubah tanggal permohonan kredit, jumlah pinjaman, tanggal realisasi, kemudian tanpa ada verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan, terdakwa menandatangani persetujuan pinjaman dan meminta tandatangan diketahui oleh Perbekel, terdakwa menandatangani slip penarikan rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran di Bank BRI Unit Sideman yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut harus dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, dan setelah dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bali Mekar Jaya cair terdakwa mengambil sendiri uang Simpan

Hal 25 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Perempuan (SPP) Bali Mekar Jaya cair sebesar Rp.13.000.000,- yang telah cair tersebut di BRI Unit Sidemen namun terdakwa tidak pernah menyelesaikan kewajiban pengembalian dana tersebut;-----

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai Ketua UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem terdakwa melakukan penyelewengan dana dari program sebagai berikut:-----
 - Dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sekar Jepun Desa Sinduwati sebesar **Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** yang tidak disetorkan kepada bendahara dan terdakwa catatkan pada kartu angsuran melainkan terdakwa gunakan sendiri;-----
 - Dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif yaitu SPP Ceremai Desa Sinduwati dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Sinduwati sebesar **Rp. 12.458.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**;-----
 - Dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang nama kelompoknya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dari masing-masing kelompok dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada **tahun 2007** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;-----
 - Dana dari **55** (lima puluh lima) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang nama kelompoknya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dari masing-masing kelompok dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada **tahun 2008 s/d 2009** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)**;-----
 - Dana kelompok sebanyak **6** (enam) kelompok yang nama kelompoknya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dari masing-masing kelompok dimana dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada **tahun**

Hal 26 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.104.000.000,-**
(seratus empat juta rupiah);-----

- Dana kelompok SPP Layang-layang dan kelompok SPP Bunga Lestari yang digunakan oleh terdakwa sebesar **Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);-----**

- Dana kelompok Bali Mekar Jaya yang digunakan oleh terdakwa sebesar **Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);--**
sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut dengan keseluruhan sejumlah kurang lebih **Rp. 622.196.000,- (enam ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);-----**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor: SR-812/PW22/5/2012 tanggal 12 November 2012 yang hasilnya pada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 625.670.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 27 Desember 2012 Nomor Reg.Perkara: PDS-01/AMLPR/Ft.1/12/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 27 Desember 2012 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 27 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

2. Menyatakan TERDAKWA I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tahun) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 625.670.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;-----
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : -----

Hal 28 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 263 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
- 2) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 3) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 303/HK/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;----
- 4) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;
- 5) Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 232/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----
- 6) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;-----
- 7) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab

Hal 29 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----
- 8) Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/HK/2012
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan
Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2012;-----
- 9) Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor
821.2/572/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural;-----
- 10) Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor
824/5020/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural;-----
- 11) Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor
821.2/4592/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural Eselon II, III, IV Dan V Di Lingkungan Pemerintah
Kab. Karangasem;-----
- 12) Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun 2003
Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II DI Kecamatan
Sidemen Kab. Karangasem Tahun 2003;
- 13) Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan
BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05
April 2012;-----
- 14) Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten
Karangasem Tahun 2010;-----
- 15) Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal
Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan
Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011;-----
- 16) Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;-----

Hal 30 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;-----
- 18) Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Bali (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);-----
- 19) Standar Operasional Prosedur UPK PMPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-----
- 20) Pola Perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM MP Kec. Sidemen TA 2009;-----
- 21) Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Senin tanggal 16 Januari 2012;-----
- 22) Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Jumat tanggal 30 Maret 2012;-----
- 23) Laporan Bulanan UPK Program Pengembangan Kecamatan Mandiri Kec. Sidemen Bulan Desember 2007;-----
- 24) Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2008;-----
- 25) Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2009;-----
- 26) Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-----
- 27) Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2011;-----
- 28) Rekapitulasi Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati tertanda NI PUTU KARTINI (Bendahara UPK);-----
- 29) Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Sinduwati Tahun 2006;-----
- 30) Kartu Angsuran Kelompok Peminjam;-----
- 31) Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2010;-----
- 32) Buku Kas Harian SPP Tahun 2009, 2010 dan 2011;-----
- 33) Buku Kas Harian BPPK PPKM;-----
- 34) Buku Kas Harian Kolektif PPKM Tahun 2006 s/d 2008;-----

Hal 31 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35)Buku Bantu Bank PPKM;-----

36)Buku Kas Harian Bantuan PNPM-MP UPK Kec. Sidemen Tahun 2009 s/d 2010;-----

37)Buku Kas BLM PNPM UPK Kec. Sidemen Tahun 2011;-----

38)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Soka Indah (tanggal 04 April 2007);-----

39)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tanjung Sari(tanggal 09 Oktober 2007);-----

40)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pucuk Sari(tanggal 09 Oktober 2007); -----

41)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Catri (tanggal 09 Oktober 2007);-----

42)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok PKK Desa Sinduwati (tanggal 12 September 2006);-----

43)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari (tanggal 06 Desember 2006);-----

44)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari tanggal 20 Mei 2010); -----

45)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra Alam (tanggal 09 April 2007); -----

46)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Teratai (tanggal 09 Oktober 2007);-----

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n Terdakwa IDA AYU SRI ASTUTI);-----

47)1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Bunga Lestari;----

48) 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Layang-Layang;-

49) 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Sekar Jepun;-----

50)Surat Permohonan Bantuan Dana No. 26/UPK-SIDEMEN/XI/2010 dari Sdr. I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA kepada Bupati Karangasem;

51)Surat Perintah Pencairan Dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.-----

52)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Tenun Lestari (tanggal 12 Februari 2008);-----

Hal 32 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Layang-layang (tanggal 12 Januari 2007);-----
- 54)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bunga Lestari (tanggal 17 Juni 2008);-----
- 55)1 (satu) bundel surat permohonan kredit Kelompok SPP Sekar Jepun (tanggal 13 April 2010);-----
- 56)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Darma Lestari (24 Februari 2007);-----
- 57)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Darma Lestari (05 Maret 2008);-----
- 58)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Widya Sari (tanggal 02 Januari 2008);-----
- 59)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Sari (tanggal 06 Agustus 2008);-----
- 60)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Rumah Tenun (tanggal 15 Februari 2010);-----
- 61)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Endek Sutra (tanggal 29 Juni 2007);-----
- 62)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Kartika (tanggal 14 Oktober 2008);-----
- 63)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Griya Putri (tanggal 23 Desember 2008);-----
- 64)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Werdi Utama (tanggal 01 April 2009);-----
- 65)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Jempiring (13 Januari 2009);-----
- 66)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Busana Ayu (tanggal 06 Juli 2009);-----
- 67)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Mulia (tanggal 16 November 2009);-----
- 68)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Asoka (tanggal 02 Oktober 2009);-----
- 69)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Buana Mekar (tanggal 16 Desember 2008);-----

Hal 33 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Guna Lestari;-
71)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Widya Guna
(tanggal 13 Januari 2009);-----
72)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bali Mekar
Jaya (tanggal 23Februari 2011);-----
73)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Guna Putri
(tanggal 11 September 2009);-----
74)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok KWT Dahlia
(tanggal 07 Desember 2009);-----
75)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Kubu
Tani (tanggal 10 Februari 2009);-----
76)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Kumala
(tanggal 27 April 2009);-----
77)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Dwi Guna
(tanggal 22 April 2009);-----
78)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Permata
(tanggal 08 Oktober 2008);-----
79)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Nenas
(tanggal 10 Maret 2009);-----
80)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Indah Sari
(tanggal 23 Juli 2008);-----
81)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Giri Putri
(tanggal 24 November 2008);-----
82)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Krakatau
(tanggal 06 Oktober 2010);-----
83)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Dahlia
Guna (tanggal 08 Januari 2010);-----
84)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Pelangi
(tanggal 10 Agustus 2007);-----
85)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pelita Jaya
(tanggal 28 Oktober 2008);-----
86)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Werdi Boga
(tanggal 16 September 2009);-----

Hal 34 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Wiguna
(tanggal 25 Agustus 2009);-----
- 88)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Bunga
Mekar (tanggal 24 Agustus 2008);-----
- 89)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bunga Citra
(tanggal 13 Juli 2009);-----
- 90)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Surya Indah
(tanggal 25 Februari 2008);-----
- 91)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Lidia
(tanggal 22 Februari 2008);-----
- 92)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bali Mekar
(tanggal 12 Juni 2006);-----
- 93)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Krisna Cintya
(tanggal 19 November 2007);-----
- 94)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Lidia Sari
(tanggal 23 Oktober 2008);-----
- 95)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Ternak Palud
Lestari (tanggal 18 Maret 2008);-----
- 96)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Asti Kumala
(tanggal 23 Desember 2008);-----
- 97)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra
Indah (tanggal 23 Januari 2009);-----
- 98)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Guna
(tanggal 03Februari 2009);-----
- 99)1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tirta Sari
Mulya (tanggal 14 Januari 2008);-----
- 100) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Nuri Indah
(tanggal 01 Januari 2009);-----
- 101) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Mekar Sari
Tebola (tanggal 10 September 2009);-----
- 102) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok KWT Bunga
(tanggal 04 Desember 2008);-----
- 103) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Dagang
Sinar Purnama (tanggal 25 Maret 2008);-----

Hal 35 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tunjung Mekar (tanggal 10 Juli 2007);-----

105) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Wisma Guna (tanggal 01 April 2009);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2013 Nomor :17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**", sebagaimana pada dakwaan subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
5. Menghukum agar Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 625.670.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa belum juga membayar Uang Pengganti yang telah ditetapkan, maka terhadap harta kekayaan terdakwa disita untuk dilelang atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta benda terdakwa tidak cukup mencukupi maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal 36 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (Keputusan Bupati Karangasem Nomor 263 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;-----
2. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;-----
3. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 303/HK/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;-----
4. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----
5. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 232/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----
6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Hal 37 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;-----
7. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----
 8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2012;-----
 9. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/572/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;-----
 10. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 824/5020/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;-----
 11. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/4592/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem;-----
 12. Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II DI Kecamatan Sidemen Kab. Karangasem Tahun 2003;-----
 13. Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012;-----
 14. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010;-----
 15. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011;-----

Hal 38 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;-----
17. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;-----
18. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Bali (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);-----
19. Standar Operasional Prosedur UPK PMPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-----
20. Pola Perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM MP Kec. Sidemen TA 2009;-----
21. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Senin tanggal 16 Januari 2012;-----
22. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Jumat tanggal 30 Maret 2012;-----
23. Laporan Bulanan UPK Program Pengembangan Kecamatan Mandiri Kec. Sidemen Bulan Desember 2007;-----
24. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2008;-----
25. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2009;-----
26. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-----
27. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2011;-----
28. Rekapitulasi Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati tertanda NI PUTU KARTINI (Bendahara UPK);-----
29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Sinduwati Tahun 2006;-----
30. Kartu Angsuran Kelompok Peminjam;-----
31. Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2010;-----
32. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009, 2010 dan 2011;-----

Hal 39 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Buku Kas Harian BPPK PPKM;-----
34. Buku Kas Harian Kolektif PPKM Tahun 2006 s/d 2008;-----
35. Buku Bantu Bank PPKM;-----
36. Buku Kas Harian Bantuan PNPM-MP UPK Kec. Sidemen Tahun 2009 s/d 2010;-----
37. Buku Kas BLM PNPM UPK Kec. Sidemen Tahun 2011;-----
- 38.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Soka Indah (tanggal 04 April 2007);-----
- 39.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tanjung Sari (tanggal 09 Oktober 2007);-----
- 40.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pucuk Sari (tanggal 09 Oktober 2007);-----
- 41.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Catri (tanggal 09 Oktober 2007);-----
- 42.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok PKK Desa Sinduwati (tanggal 12 September 2006);-----
- 43.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari (tanggal 06 Desember 2006);-----
- 44.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari tanggal 20 Mei 2010);-----
- 45.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra Alam (tanggal 09 April 2007);-----
- 46.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Teratai (tanggal 09 Oktober 2007);-----

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n Terdakwa IDA AYU SRI ASTUTI);-----

- 47.1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Bunga Lestari; -
48. 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Layang-Layang;---
49. 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Sekar Jepun;-----
50. Surat Permohonan Bantuan Dana No. 26/UPK-SIDEMEN/XI/2010 dari Sdr. I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA kepada Bupati Karangasem;-----

Hal 40 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Perintah Pencairan Dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;-----
- 52.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Tenun Lestari (tanggal 12 Februari 2008);-----
- 53.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Layang-layang (tanggal 12 Januari 2007);-----
- 54.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bunga Lestari (tanggal 17 Juni 2008);-----
- 55.1 (satu) bundel surat permohonan kredit Kelompok SPP Sekar Jepun (tanggal 13 April 2010);-----
- 56.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Darma Lestari (24 Februari 2007);-----
- 57.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Darma Lestari (05 Maret 2008);-----
- 58.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Widya Sari (tanggal 02 Januari 2008);-----
- 59.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Sari (tanggal 06 Agustus 2008);-----
- 60.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Rumah Tenun (tanggal 15 Februari 2010);-----
- 61.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Endek Sutra (tanggal 29 Juni 2007);-----
- 62.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Kartika (tanggal 14 Oktober 2008);-----
- 63.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Griya Putri (tanggal 23 Desember 2008);-----
- 64.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Werdi Utama (tanggal 01 April 2009);-----
- 65.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Jempiring (13 Januari 2009);-----
- 66.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Busana Ayu (tanggal 06 Juli 2009);-----
- 67.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Mulia (tanggal 16 November 2009);-----

Hal 41 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Asoka (tanggal 02 Oktober 2009);-----
- 69.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Buana Mekar (tanggal 16 Desember 2008);-----
- 70.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Guna Lestari;---
- 71.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Widya Guna (tanggal 13 Januari 2009);-----
- 72.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bali Mekar Jaya (tanggal 23 Februari 2011);-----
- 73.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Guna Putri (tanggal 11 September 2009); -----
- 74.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok KWT Dahlia (tanggal 07 Desember 2009);-----
- 75.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Kubu Tani (tanggal 10 Februari 2009);-----
- 76.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Kumala (tanggal 27 April 2009);-----
- 77.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Dwi Guna (tanggal 22 April 2009);-----
- 78.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Permata (tanggal 08 Oktober 2008);-----
- 79.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Nenas (tanggal 10 Maret 2009);-----
- 80.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Indah Sari (tanggal 23 Juli 2008);-----
- 81.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Giri Putri (tanggal 24 November 2008);-----
- 82.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Krakatau (tanggal 06 Oktober 2010);-----
- 83.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Dahlia Guna (tanggal 08 Januari 2010);-----
- 84.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Pelangi (tanggal 10 Agustus 2007);-----

Hal 42 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pelita Jaya
(tanggal 28 Oktober 2008);-----
- 86.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Werdi Boga
(tanggal 16 September 2009);-----
- 87.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Wiguna
(tanggal 25 Agustus 2009);-----
- 88.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Bunga
Mekar (tanggal 24 Agustus 2008);-----
- 89.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bunga Citra
(tanggal 13 Juli 2009);-----
- 90.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Surya Indah
(tanggal 25 Februari 2008);-----
- 91.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Lidia
(tanggal 22 Februari 2008);-----
- 92.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bali Mekar
(tanggal 12 Juni 2006);-----
- 93.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Krisna Cintya
(tanggal 19 November 2007);-----
- 94.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Lidia Sari
(tanggal 23 Oktober 2008);-----
- 95.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Ternak Palud
Lestari (tanggal 18 Maret 2008);-----
- 96.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Asti Kumala
(tanggal 23 Desember 2008);-----
- 97.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra
Indah (tanggal 23 Januari 2009);-----
- 98.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Guna
(tanggal 03 Februari 2009);-----
- 99.1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tirta Sari Mulya
(tanggal 14 Januari 2008);-----
100. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Nuri Indah
(tanggal 01 Januari 2009);-----
101. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Mekar Sari
Tebola (tanggal 10 September 2009);-----

Hal 43 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok KWT Bunga
(tanggal 04 Desember 2008);-----

103. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Dagang
Sinar Purnama (tanggal 25 Maret 2008);-----

104. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tunjung
Mekar (tanggal 10 Juli 2007);-----

105. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Wisma
Guna (tanggal 01 April 2009);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 31 Januari 2013 telah menyatakan minta banding
dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana
ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 17/Pid.Sus /2012/P.Tipikor
Dps;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding dari
Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mohon
bantuan kepada Pengadilan Negeri Almapura untuk memberitahukan
permintaan banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum dan Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura telah memberitahukan kepada
Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding
tertanggal 11 Pebruari 2013 dan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai
mana suratnya tertanggal 14 Pebruari 2013 Nomor W24.U1/537/HN.04.
05/II/2013 telah mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Amlapura untuk memberitahukan memori banding tersebut kepada
terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori
banding ;-----

Hal 44 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal, 12 Pebruari 2013 Nomor W.24.U1/497 /HN.01.10/II/2013 , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan telah memberitahukan secara seksama kepada terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar atas lamanya terdakwa dihukum : -----
- Tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar yang tidak memuat putusan denda terhadap terdakwa ;-----

Dengan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tipikor tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa atau kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 17 / Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang

Hal 45 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam mempertimbangkan dakwaan primair maupun subsidair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa memegang jabatan yang menentukan yaitu sebagai ketua UPK Progran Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman. Dengan memiliki jabatan tersebut, terdakwa bisa melakukan perbuatan –perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Bilamana saja terdakwa tidak memegang jabatan tersebut atau dengan kata lain jabatan tersebut dipegang orang lain, maka terdakwa tidak bisa melakukan perbuatan atau cara-cara seperti yang didakwakan, karena akan dikoreksi dan ditolak oleh pemegang jabatan tersebut, dan perbuatan korupsi tidak akan terjadi.

Berdasarkan hal itulah Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primair ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang alasan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pemidanaan terhadap terdakwa tidak mengenakan sanksi DENDA, Pengadilan Tinggi sependapat bahwa hal itu tidak melanggar ketentuan undang-undang, karena ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yaitu sanksi pidana penjara dan/atau sanksi Denda. Telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa karena terdakwa ada telah mengembalikan sebagian dana yang dipergunakannya serta terdakwa dipersidangan berniat untuk mengembalikan sisa dana yang dipergunakannya itu, karenanya Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana denda, dan Pengadilan Tinggi sependapat tentang hal itu ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan/keberatan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Tinggi berpendapat

Hal 46 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah program pemerintah dengan tujuan untuk membantu masyarakat kecil; Masyarakat Kecil (kurang mampu) yang seharusnya mendapat bantuan, tetapi dengan perbuatan terdakwa, masyarakat tidak dapat menikmati niat baik dari pemerintah dan hal tersebut dijadikan tambahan hal yang memberatkan kesalahan terdakwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara yang dipandang dapat mendekati rasa keadilan seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, kecuali tentang pidana penjara yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya pula putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Dps haruslah diperbaiki sekedar tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan bagian lainnya dapat dipertahankan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa diajuthi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 64 KUHP serta pasal-pasal lain dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang terkait dengan putusan ini ;-----

----- M E N G A D I L I ;-----

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amlapura ;-----

Hal 47 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 17/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa **I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair;-----
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**", sebagaimana pada dakwaan subsidair;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;-----
- Menghukum agar Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 625.670.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa belum juga membayar Uang Pengganti yang telah ditetapkan, maka terhadap harta kekayaan terdakwa disita untuk dilelang atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 263 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional

Hal 48 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;-----

2. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;-----

3. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 303/HK/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;-----

4. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----

5. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 232/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----

6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;-----

7. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;-----

Hal 49 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2012;-----
9. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/572/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;-----
10. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 824/5020/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;-----
11. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/4592/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem;-----
12. Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Di Kecamatan Sidemen Kab. Karangasem Tahun 2003;-----
13. Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012;-----
14. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010;-----
15. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011;-----
16. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;-----
17. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;-----
18. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Bali (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);-----
19. Standar Operasional Prosedur UPK PMPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-----

Hal 50 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pola Perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM MP Kec. Sidemen TA 2009;-----
21. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Senin tanggal 16 Januari 2012;-----
22. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Jumat tanggal 30 Maret 2012;-----
23. Laporan Bulanan UPK Program Pengembangan Kecamatan Mandiri Kec. Sidemen Bulan Desember 2007;-----
24. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2008;-
25. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2009;-
26. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-
27. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2011;-
28. Rekapitulasi Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati tertanda NI PUTU KARTINI (Bendahara UPK);-----
29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Sinduwati Tahun 2006;-----
30. Kartu Angsuran Kelompok Peminjam;-----
31. Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2010;-----
32. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009, 2010 dan 2011;-----
33. Buku Kas Harian BPPK PPKM;-----
34. Buku Kas Harian Kolektif PPKM Tahun 2006 s/d 2008;-----
35. Buku Bantu Bank PPKM;-----
36. Buku Kas Harian Bantuan PNPM-MP UPK Kec. Sidemen Tahun 2009 s/d 2010;-----
37. Buku Kas BLM PNPM UPK Kec. Sidemen Tahun 2011;-----
38. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Soka Indah (tanggal 04 April 2007);-----
39. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tanjung Sari(tanggal 09 Oktober 2007);-----
40. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pucuk Sari(tanggal 09 Oktober 2007); -----
41. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Catri (tanggal 09 Oktober 2007);-----

Hal 51 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok PKK Desa Sinduwati (tanggal 12 September 2006);-----
43. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari (tanggal 06 Desember 2006);-----
44. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari tanggal 20 Mei 2010); -----
45. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra Alam (tanggal 09 April 2007); -----
46. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Teratai (tanggal 09 Oktober 2007);-----

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n Terdakwa IDA AYU SRI ASTUTI);-----

47. 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Bunga Lestari; -
48. 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Layang-Layang;---
49. 1 (satu) bundel tanda setoran dari Kelompok Sekar Jepun;-----
50. Surat Permohonan Bantuan Dana No. 26/UPK-SIDEMEN/XI/2010 dari Sdr. I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA kepada Bupati Karangasem;-----
51. Surat Perintah Pencairan Dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;-----
52. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Tenun Lestari (tanggal 12 Februari 2008);-----
53. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Layang-layang (tanggal 12 Januari 2007);-----
54. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bunga Lestari (tanggal 17 Juni 2008);-----
55. 1 (satu) bundel surat permohonan kredit Kelompok SPP Sekar Jepun (tanggal 13 April 2010);-----
56. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Darma Lestari (24 Februari 2007);-----
57. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Darma Lestari (05 Maret 2008);-----

Hal 52 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Widya Sari (tanggal 02 Januari 2008);-----
59. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Sari (tanggal 06 Agustus 2008);-----
60. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Rumah Tenun (tanggal 15 Februari 2010);-----
61. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Endek Sutra (tanggal 29 Juni 2007);-----
62. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Kartika (tanggal 14 Oktober 2008);-----
63. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Griya Putri (tanggal 23 Desember 2008);-----
64. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Werdi Utama (tanggal 01 April 2009);-----
65. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Jempiring (13 Januari 2009);-----
66. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Busana Ayu (tanggal 06 Juli 2009);-----
67. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Mulia (tanggal 16 November 2009);-----
68. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Asoka (tanggal 02 Oktober 2009);-----
69. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Buana Mekar (tanggal 16 Desember 2008);-----
70. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Guna Lestari;---
71. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Widya Guna (tanggal 13 Januari 2009);-----
72. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bali Mekar Jaya (tanggal 23 Februari 2011);-----
73. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Guna Putri (tanggal 11 September 2009);-----
74. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok KWT Dahlia (tanggal 07 Desember 2009);-----

Hal 53 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Kubu Tani (tanggal 10 Februari 2009);-----
76. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Kumala (tanggal 27 April 2009);-----
77. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Dwi Guna (tanggal 22 April 2009);-----
78. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Permata (tanggal 08 Oktober 2008);-----
79. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Nenas (tanggal 10 Maret 2009);-----
80. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Indah Sari (tanggal 23 Juli 2008);-----
81. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Giri Putri (tanggal 24 November 2008);-----
82. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Krakatau (tanggal 06 Oktober 2010);-----
83. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Dahlia Guna (tanggal 08 Januari 2010);-----
84. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Pelangi (tanggal 10 Agustus 2007);-----
85. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pelita Jaya (tanggal 28 Oktober 2008);-----
86. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Werdi Boga (tanggal 16 September 2009);-----
87. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Wiguna (tanggal 25 Agustus 2009);-----
88. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Bunga Mekar (tanggal 24 Agustus 2008);-----
89. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bunga Citra (tanggal 13 Juli 2009);-----
90. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Surya Indah (tanggal 25 Februari 2008);-----
91. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Lidia (tanggal 22 Februari 2008);-----

Hal 54 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Bali Mekar (tanggal 12 Juni 2006);-----
93. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Krisna Cintya (tanggal 19 November 2007);-----
94. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Lidia Sari (tanggal 23 Oktober 2008);-----
95. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Ternak Palud Lestari (tanggal 18 Maret 2008);-----
96. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Asti Kumala (tanggal 23 Desember 2008);-----
97. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra Indah (tanggal 23 Januari 2009);-----
98. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Citra Guna (tanggal 03Februari 2009);-----
99. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tirta Sari Mulya (tanggal 14 Januari 2008);-----
100. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Nuri Indah (tanggal 01 Januari 2009);-----
101. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Mekar Sari Tebola (tanggal 10 September 2009);-----
102. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok KWT Bunga (tanggal 04 Desember 2008);-----
103. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Dagang Sinar Purnama (tanggal 25 Maret 2008);-----
104. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tunjung Mekar (tanggal 10 Juli 2007);-----
105. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Wisma Guna (tanggal 01 April 2009);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hal 55 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh kami **I NENGAH SURIADA SH. MHum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan **PUTU SUPADMI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dan **LAFAT AKBAR,SH.** Hakim Ad hoc Tipikor sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal , 19 Maret 2013 No. 16 /Pen. Pid /2013/PT. Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 30 April 2013** diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I GUSTI NGURAH SUANDHA SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;-----

Hakim –Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

1. **PUTU SUPADMI, SH.**

I NENGAH SURIADA SH.M.Hum

Ttd.

2. **LAFAT AKBAR,SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

IGUSTI NGURAH SUANDHA SH.

Hal 56 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)